



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Penggugat binti , NIK 1117014210840001 Tempat tanggal lahir Kota Cane, 02-10-1984 / Umur ± 36 Tahun Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Kampung Musara Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Sasmindra, S.Ag.** Advokat / Penasihat Hukum bertempat tinggal di Jalan Pacuan kuda Kampung Wonosobo Kecamatan, Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021 terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/II/2021/MS.Str tanggal 04 Februari 2021 selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat binti , NIK 1117012408780001, Tempat tanggal lahir Bukit Tunyang, 24-10-1978 / umur ± 43 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Kampung Musara Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo,

Hal 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh,
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasa dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Februari 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str pada tanggal 04 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan (Akad Nikah) dan sah secara Agama , namu belum tercatat secara Administrasi Negara;
2. Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat baru lah memiliki Buku Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/01/VII/2010 yang dikeluarkan pada Tanggal 01 Juli 2010;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bersatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Musara Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, sampai dengan berpisah
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Mulia Mahendra, Laki laki , Tempat Tanggal Lahir, Lampahan, 08-02-2003, Umur ± 18 Tahun;

Hal 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Farhan Arif, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Takengon, 06-01-2011, Umur \pm 10 Tahun, Kedua anak ini dibawah asuhan Tergugat;
- 3) Anak, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Musara Pakat, 07-01-2017, Umur \pm 4 Tahun, dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mula – mulanya hidup rukun dan damai selama 7 (tujuh) tahun selebihnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham secara terus menerus sampai dengan berpisah;
7. Bahwa sebab dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah ;
8. Bahwa tanpa sebab Tergugat selalu berkata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat seperti “ Asu, binatang, ulak dih ko kumah ni jems tue mu, Cre dih kite (anjing, binatang, pulang saja kamu ke rumah orang tua mu, cerai saja kita) ”;
9. Bahwa Tergugat sering mengatakan “ Anjing, binatang kepada anak anak Penggugat dan Tergugat yang tak sepatasnya seorang anak mendengar perkataan tersebut apalagi dari ayah kandungnya sendiri;
10. Bahwa Tergugat selalu mengatakan cerai yang setiap harinya di keluarkan kata kata tersebut untuk Penggugat;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 27 November 2020 jam \pm 22.00 WIB, pada saat itu Tergugat memaki Penggugat di hadapan anak-anak dan kembali mengatakan ”pulang kerumah orang tua mu ku ceraikan kamu”;
12. Bahwa pada Tanggal 30 November 2020, Aparatur Kampung Musara Pakat berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, Namun upaya damai yang diusahakan oleh Aparatur Kampung Musara Pakat gagal, dan Penggugat tidak tahan lagi terhadap perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
13. Bahwa pada Tanggal 09 Desember 2020, Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat maka Penggugat kembali kerumah orang

Hal 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



tua (Penggugat), antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) bulan tidak bersama lagi layaknya suami dan istri;

14. Bahwa untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah tidak dapat tercipta lagi akibat alasan-alasan tersebut diatas maka Alternatif perceraian terbaik yang dilakukan Penggugat;

15. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil (dibawah umur) yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah yang menangani Perkara ini untuk dapat kiranya Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ; Anak, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Musara Pakat 07-01-2017, Umur 4 Tahun, jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

16. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat jatuh dalam asuhan Penggugat maka selayaknya Tergugat sebagai ayah kandungnya mencari atau memberikan kebutuhan belanja, untuk anak Penggugat dan Tergugat, , maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menangani Perkara ini, agar dapat menghukum Tergugat memberikan uang belanja untuk kebutuhan anak penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) Perbulannyayang di bayarkan kepada Penggugat;

17. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memiliki harta bawaan yang di peroleh dari hasil pemberian (hibah) dari orang tua Penggugat (tidak termasuk harta bersama dengan Tergugat) dan pada saat ini di kuasai oleh Tergugat yaitu sebagai berikut

17.1 Sebidang tanah seluas \pm 5000 M2 yang terletak di Dusun Belang Betona Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah utara dengan alur/ sungai kecil
- Sebelah selatan dengan jalan

Hal 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan kebun M.yusuf Aman Suwandi
- Sebelah barat dengan kebun Suryati Inen Naura

(di kuasai Tergugat)

17.2 1 (satu) Unit mesin jahit merek Puterpeli (di kuasai Tergugat)

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya menghukum Tergugat mengembalikan harta bawaan milik Penggugat pada poin 17.1 dan 17.2 kepada Penggugat;

18. Bahwa pada tahun 2001 orang tua Tergugat telah meminjam emas (mahar Penggugat) senilai 10 Gram yang belum di kembalikan kepada Penggugta , maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menghukum Tergugat untuk mengembalikannya;

19. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang di peroleh bersama sama selama pernikahan yaitu sebagai berikut;

19.1 Bahan bangunan berupa kayu dan seng dengan taksiran harga ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

19.2 Sebidang Tanah seluas ± 30.000 M² yang terletak di Desa Musara Pakat ,Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara dengan alur / kebun Karim Aman Adu
- Sebelah selatan dengan jalan desa
- Sebelah timur dengan kebun pak zul dan kebun ibu suminah
- Sebelah Barat dengan kebun mak bakar dan inen Jeriah

19.3 1 (satu) motor merek Honda tipe Kharisma 125 D tahun 2004;

19.4 1 (satu) Mesin water pump (alat sedot air) merek Honda tambah selang ± 200 meter;

19.5 1 (satu) unit mesin babat merek tanaka

Hal 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.6 Perlengkapan rumah tangga, 1 (satu) unit tempat tidur, 1 (satu) unit lemari kain, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit 1 (satu) unit kompor gas dan tabungnya, 1 (satu) unit meja makan, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit dispenser,;

Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat membagikan setengah bagian Penggugat dan setengah bagian Tergugat dari harta bersama antara Penggugat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan per-Undang Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**Tergugat Bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat Binti**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; **Anak, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Musara Pakat 07-01-2017**, hak asuhnya jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat Bin**) memberikan belanja anak Penggugat dan Tergugat; **Anak**, sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) Perbulan di luar biaya pendidikan;
5. Menyatakan harta bawaan milik Penggugat pada poin 17.1 dan 17.2 bagian posita di atas adalah milik Penggugat;
6. Menyatakan emas (mahar Penggugat) senilai 10 gram pada poin 18 bagian posita di atas adalah milik Penggugat;

Hal 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan harta bersama pada pin 19.1 S/D 19.6 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan milik Penggugat yang telah di uraikan pada poin 17.1 dan 17.2 bagian posita di atas ;
9. Menghukum Tergugat mengembalikan emas (mahar Penggugat) senilai 10 gram pada poin 18 bagian posita di atas;
10. Membagikan harta bersama (Gono gini) milik Penggugat dan Tergugat yang telah di uraikan pada poin 19.1 S/D 19.6 bagian posita di atas;
11. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Haikim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Irwan, S.H.I akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagaimana Akta Nikah Nomor: 161/01/VII/2010;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Mulia Mahendra, Laki laki, Tempat Tanggal Lahir, Lampahan, 08-02-2003, Umur ± 18 Tahun;
 - 2) Farhan Arif, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Takengon, 06-01-2011, Umur ± 10 Tahun, Kedua anak ini dibawah asuhan Tergugat;
 - 3) Anak, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Musara Pakat, 07-01-2017, Umur ± 4 Tahun, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat dikarenakan perilaku dan perbuatan Penggugat yang tidak pantas dan memohon agar hak asuh anak jatuh ke tangan Tergugat;
- Bahwa tidak benar angka 17 dari gugatan Penggugat adalah harta bawaan Penggugat, pada angka 17.1 adalah harta bersama yang diperoleh tahun 2010, dan poin 17.2 benar adalah harta bawaan Penggugat namun saat ini tidak dikuasai oleh Tergugat karena telah dijual oleh Penggugat tahun 2001;
- Bahwa tidak benar orangtua Tergugat meminjam 10 gram emas milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar angka 19.1 adalah harta bersama, yang benar adalah bahan bangunan tersebut milik saudara Wanto;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil jawaban Tergugat;

Hal 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK 1117014210840001 tanggal 12-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Nomor 161/01/VII/2010 Tanggal 01 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Penyerahan Bagi Dua Tanah antara Nasruddin/M. Yusup dan tanggal 01 September 2016 mengetahui Reje Kampung Musara Pakat (Saifuddin). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Arul Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah warga satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Musara Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Hal 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah yang terletak di Dusun Belang Betona Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, yang awal mulanya tanah tersebut milik saksi \pm 3 (tiga) hektar, lalu tanah tersebut saksi bagi dua dengan (ayah kandung Penggugat) atas dasar ganti rugi karena mengelola tanah tersebut dan saksi tidak dapat membayarkan upah kepada ;
- Bahwa saksi menyerahkan tanah tersebut kepada pada tahun 2016;

2. Saksi 2, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga satu kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Musara Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang ketiga saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pun sudah dibongkar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui barang bangunan bekas bongkaran rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari kayu-

Hal 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu dan seng saat ini ditumpuk dipinggir jalan didepan rumah yang disewa Tergugat sekarang;

3. Saksi 3, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah warga satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Musara Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan laporan Penggugat saat didamaikan di Desa pada bulan Desember tahun 2020 perselisihan dan pertengkaran itu terjadi disebabkan oleh Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di kampung Belang Betona Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ adalah tanah pemberian orangtua Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah

Hal 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



dengan luas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh tahun 2020;

4. **Saksi 4**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga satu kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Musara Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang ketiga saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Belang Betona asalnya adalah tanah pak Nasaruddin yang dibagi dua kepada pak ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Saksi

1. **Saksi T1**, Tempat tanggal lahir Desa Bakri 20 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Jabatan Reje Kampung, bertempat tinggal di Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai warga kampung karena saat ini saksi menjabat sebagai Reje Kampung;

Hal 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena saat ini telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar dan saksi tidak mengetahui persis perselisihan antara Tergugat dan Penggugat namun sekarang antara Tergugat dan Penggugat sedang terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh Aparat Kampung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan putusan Sela Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str tanggal 07 April 2021 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*). Dalam pemeriksaan setempat tersebut turut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan aparat Kampung Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan tersebut, keadaan objek sengketa dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 228 x 23,5 M2 yang terletak di Dusun Belang Betona Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan alur/ sungai kecil;
 - Sebelah selatan dengan jalan;
 - Sebelah timur dengan kebun M.yusuf Aman Suwandi;
 - Sebelah barat dengan kebun Suryati Inen Naura;
2. Bahan bangunan 6 x 7 M2 berupa kayu dan seng dengan taksiran

Hal 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



harga ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Musara Pakat ,Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

3. Sebidang Tanah seluas ± 33.264 M² yang terletak di Desa Musara Pakat ,Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan alur / kebun Karim Aman Adu;
- Sebelah selatan dengan jalan desa;
- Sebelah timur dengan kebun pak zul dan kebun ibu suminah;
- Sebelah Barat dengan kebun mak bakar dan inen Jeriah;

Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan dianggap telah memadai dan mencukupi dan kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan baik secara tertulis maupun lisan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, perkara ini terdapat kumulasi obyektif yang terdiri dari perkara cerai gugat dan gugatan harta bersama, karenanya kumulasi yang demikian ini sesuai

Hal 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam berperkara;

Hal 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak Penggugat; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta

Hal 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Irwan, S.H.I, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2021 dan menurut laporan mediator tertanggal 16 Februari 2021, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan alat bukti saksi yaitu 4 (empat) orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil,

Hal 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Nomor 161/01/VII/2010 Tanggal 01 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Penyerahan Bagi Dua Tanah antara Nasruddin/M. Yusup dan tanggal 01 September 2016 mengetahui Reje Kampung Musara Pakat (Saifuddin) telah bermeterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mereka pernah berselisih paham, dan sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Aparatur Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di Kampung Musara Pakat, Kecamatan Pintu

Hal 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke 6 s/d 13 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun pernikahan dan setelah itu mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat selalu berkata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat seperti “ Asu, benatang, ulak dih ko kumah ni jems tue mu, Cre dih kite (anjing, binatang, pulang saja kamu ke rumah orang tua mu, cerai saja kita), dan pada Tanggal 09 Desember 2020, Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat maka Penggugat kembali kerumah orang tua (Penggugat), antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) bulan tidak bersama lagi layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat *in casu* tetangga Penggugat, keempat saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat menerangkan bahwa keempat saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dimana saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran berdasarkan penglihatan, pengetahuan dan laporan Penggugat kepada keempat saksi selain itu keempat saksi juga sudah mengusahakan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak

Hal 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau rukun kembali dengan Tergugat, dan bulan Desember 2020 keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian empat orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah (Vide bukti P2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2020 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Aparatur Kampung akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan pihak Penggugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Hal 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2020 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Hal 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan pihak Penggugat dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايد
أ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثالها وعجز القاض عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau

Hal 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama Anak, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Musara Pakat 07-01-2017, Umur 4 Tahun;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut diatas, Tergugat keberatan berada dalam pemeliharaan Penggugat dan berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai keberadaan anak selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat, dan Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut, maka majelis hakim menilai anak tersebut layak dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat sebagai ayah kandungnya diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Hal 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan bukti P.4, terbukti bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut di atas **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Musara Pakat 07-01-2017, Umur 4 Tahun**, Penggugat dalam gugatan menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah),- Perbulan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuhkan, mengembangkan minat dan bakatnya, maka demikian berhubung Pekerjaan Tergugat adalah Petani namun tidak diketahui penghasilan Tergugat secara pasti maka patut dan layaklah Tergugat dibebankan nafkah terhadap anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat. Dan karena hak asuh anak yang bernama bernama Anak (Umur 4 tahun) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara **ex officio** menganggap perlu menentukan besaran biaya pemeliharaan/penghidupan anak tersebut sampai umur dewasa 21 (dua puluh satu) tahun yang ditanggung oleh Tergugat minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah

Hal 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya dan jumlah ini dipandang oleh Majelis Hakim telah layak dan patut dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan telah diketahui oleh umum dan suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) dalam setiap tahun terjadi kenaikan harga barang dan turunnya nilai mata uang rupiah, maka suatu hal yang sangat logis apabila nafkah untuk anak tersebut ditambah setiap tahunnya 10% dari nominal tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Tuntutan Mahar

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta menghukum Tergugat untuk mengembalikan Mahar kepada Penggugat senilai 10 gram emas orangtua Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perkara *a quo* hakim terlebih dahulu perlu menguraikan mengenai apa itu mahar, berdasarkan pasal 1 huruf d Kompilasi hukum Islam yang normanya menyatakan "*Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*", Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Nomor 161/01/VII/2010 yang dikeluarkan pada Tanggal 01 Juli 2010, pada halaman pelunasan mahar disebutkan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat 15 gram emas **telah dibayar tunai/lunas**, sesuai dengan pasal 33 ayat 2 Kompilasi hukum islam Tergugat tidak mempunyai hutang mahar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap mahar yang dipinjam dan belum dibayar oleh Tergugat berupa mas 10 (sepuluh)

Hal 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dalam jawaban Tergugat membantah terhadap pinjaman mahar tersebut, maka haruslah Penggugat membuktikan dalil gugatannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan bukti akan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai peminjaman mahar tersebut, oleh karena itu tuntutan mahar gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;

Harta Bawaan

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memiliki harta bawaan yang di peroleh dari hasil pemberian (hibah) dari orang tua Penggugat (tidak termasuk harta bersama dengan Tergugat) dan pada saat ini di kuasai oleh Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

4. Sebidang tanah seluas \pm 5000 M2 yang terletak di Dusun Belang Betona Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan alur/ sungai kecil;
- Sebelah selatan dengan jalan;
- Sebelah timur dengan kebun M.yusuf Aman Suwandi;
- Sebelah barat dengan kebun Suryati Inen Naura;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa 1**;

5. 1 (satu) Unit mesin jahit merek Puterpeti, Selanjutnya disebut **Objek Sengketa 2**;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memiliki harta bawaan yang di peroleh dari hasil pemberian (hibah) dari orang tua Penggugat (tidak termasuk harta bersama dengan Tergugat) pada gugatan Penggugat adalah harta bawaan Penggugat, pada Sebidang tanah seluas \pm 5000 M2

Hal 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Belang Betona Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah adalah harta bersama yang diperoleh tahun 2010;

2. 1 (satu) Unit mesin jahit merek Puterpetli benar adalah harta bawaan Penggugat namun saat ini tidak dikuasai oleh Tergugat karena telah dijual oleh Penggugat tahun 2001;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah **Objek Sengketa 1** tersebut sebagai harta bawaan dan menyatakan objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh tahun 2010, sedangkan **Objek Sengketa 2** namun saat ini tidak dikuasai oleh Tergugat karena telah dijual oleh Penggugat tahun 2001;

Menimbang, bahwa dikarenakan ada bantahan dari Tergugat terhadap objek tersebut, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, dari bukti-bukti yang dihadirkan, baik tertulis maupun 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan, tidak ada yang dapat membuktikan dan mengetahui terkait kedua objek tersebut sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait **Objek Sengketa 1** dan **Objek Sengketa 2**;

Menimbang, bahwa terkait **Objek Sengketa 1** dihubungkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai Objek tersebut bukanlah milik Penggugat dan Tergugat, melainkan milik ayah Penggugat yaitu , dan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa tersebut, oleh karena itu **Objek Sengketa 1** dan **Objek Sengketa 2** gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan selama menjalin ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang di peroleh bersama sama selama pernikahan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Musara Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan alur / kebun Karim Aman Adu;
 - Sebelah selatan dengan jalan desa;
 - Sebelah timur dengan kebun pak zul dan kebun ibu suminah;
 - Sebelah Barat dengan kebun mak bakar dan inen Jeriah;Selanjutnya disebut **Objek Sengketa 3**;
2. Bahan bangunan berupa kayu dan seng dengan taksiran harga $\pm \text{Rp. } 20.000.000,-$ (dua puluh juta rupiah), Selanjutnya disebut **Objek Sengketa 4**;

Menimbang, bahwa sesuai berdasarkan pasal 180 RBg jo. Pasal 211 Rv jo. SEMA Nomor: 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (Descente) pada tanggal 05 Februari 2021, untuk melihat langsung dan mengukur semua objek sengketa, berupa barang tidak bergerak dan bergerak. Oleh karena terhadap ukuran dan batas-batas objek sengketa tersebut serta hasil dari benda bergerak, Majelis Hakim merujuk kepada hasil descente tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" junto pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*". Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana di bawah ini;

Hal 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan status dan kedudukan tiap-tiap objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing objek sengketa tersebut satu per satu sebagai berikut:

a. Objek Sengketa 3

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Sebidang Tanah seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Musara Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan alur / kebun Karim Aman Adu;
- Sebelah selatan dengan jalan desa;
- Sebelah timur dengan kebun pak zul dan kebun ibu suminah;
- Sebelah Barat dengan kebun mak bakar dan inen Jeriah;

sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ditetapkan adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Sebidang Tanah seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Musara Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan fakta di persidangan, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah yaitu dibeli dari Ibu Srikandi tahun 2020, sehingga terhadap tuntutan adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Sebidang Tanah seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Musara Pakat, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah **dapat dikabulkan**;

b. Objek Sengketa 4

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Bahan bangunan berupa kayu dan seng dengan taksiran harga $\pm \text{Rp. } 20.000.000,-$ (dua puluh juta rupiah), sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ditetapkan adanya harta

Hal 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat berupa Bahan bangunan 6 x 7 M2 berupa kayu dan seng dengan taksiran harga ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Musara Pakat ,Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan fakta di persidangan, 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui bahwa bangunan tersebut milik Penggugat dan Tergugat menikah keterangan Tergugat yang menyatakan bahwa bahan bangunan tersebut adalah milik orang yang bernama Wanto, hanya diperkuat 1 (satu) orang saksi bernama **Saksi T1**;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Acara Perdata dikenal sebuah asas yaitu "*Unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi apabila tidak didukung dengan alat bukti lain), dari asas tersebut dapat dipahami bahwa jika hanya satu orang saksi yang diajukan ke persidangan tanpa didukung dengan bukti lain, apakah bukti tertulis atau lainnya berarti sama saja tidak mengajukan saksi, karena batas minimal pembuktian saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi Tergugat terkait bahan bangunan tersebut milik orang yang bernama Wanto dinyatakan dikesampingkan, sehingga terhadap tuntutan adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat Bahan bangunan 6 x 7 M2 berupa kayu dan seng dengan taksiran harga ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Musara Pakat ,Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama berupa :

3. 1 (satu) motor merek Honda tipe Kharisma 125 D tahun 2004
4. 1 (satu) Mesin water pump (alat sedot air) merek Honda tambah selang ± 200 meter
5. 1 (satu) unit mesin babat merek tanaka

Hal 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perlengkapan rumah tangga, 1 (satu) unit tempat tidur, 1 (satu) unit lemari kain, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit 1 (satu) unit kompor gas dan tabungnya, 1 (satu) unit meja makan, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit dispenser

Telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagai harta bersama sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan harta-harta dalam point 19.1 sampai dengan 19.6 sebagaimana dalam surat gugatan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, akan dinyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi menurut bagian masing-masing sebagai mana ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat tersebut secara suka-rela;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka Hakim perlu menambah amar dalam putusan ini dengan menyatakan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Musara Pakat 07-01-2017**, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10%;
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 5.1. Bahan bangunan bekas bongkaran rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari kayu-kayu dan seng yang terletak di kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
 - 5.2. Sebidang Tanah seluas $\pm 33.264 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Musara Pakat ,Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan alur / kebun Karim Aman Adu;
 - Sebelah selatan dengan jalan desa;
 - Sebelah timur dengan kebun pak zul dan kebun ibu suminah;
 - Sebelah Barat dengan kebun mak bakar dan inen Jeriah;
 - 5.3. 1 (satu) motor merek Honda tipe Kharisma 125 D tahun 2004;
 - 5.4. 1 (satu) Mesin water pump (alat sedot air) merek Honda tambah selang ± 200 meter;
 - 5.5. 1 (satu) unit mesin babat merek tanaka;

Hal 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



- 5.6. Perlengkapan rumah tangga, 1 (satu) unit tempat tidur, 1 (satu) unit lemari kain, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit 1 (satu) unit kompor gas dan tabungnya, 1 (satu) unit meja makan, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit dispenser;
6. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada diktum nomor 5 di atas, dengan pembagian untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian dari Penggugat secara suka rela dengan ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.925.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021 M** bertepatan dengan tanggal **29 Ramadhan 1442 H**, oleh kami **Yunanto, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Mei 2021 M** bertepatan dengan tanggal **07 Syawal 1442 H**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Str



dto

Nor Solichin, S.H.I.

dto

Yunanto, S.H.I., M.H

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Syahrul Muhajir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	35.000,00
4. Biaya Pemanggilan Tergugat	: Rp	920.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.840.000,00
7. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
8. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
9. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	4.925.000,00
--------	----	--------------

Terbilang (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)